



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 26 / Pid.B / 2013 / PN. END.

"DEMI Keadilan

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **YOSEF PURNAMA RITAN ALIAS RIAN ;**  
Tempat Lahir : Sukutokan ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 01 Mei 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln. Prof W. Zuhair, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah,  
Kabupaten Ende ;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Pendidikan : Perguruan Tinggi ;

Terdakwa tersebut ditahan Rumah tahanan Negara Ende berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Pebruari 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 4 April 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d 02 Juli 2013 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri dalam pemeriksaan perkaranya menyatakan maju sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.END., tertanggal 4 April 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.END., tertanggal 4 April 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan meneliti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Nomor : B-25/P.3.14/Euh.2/04/2013, tertanggal 04 April 2013 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Jaksa/Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-05/Ende/03/2013, yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF PURNAMA RITAN bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yupiter MX No. Pol. B 3607 CA, warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 00222738/NT/2012, An. YOSEF PURNAMA RITAN ;
  - 1 (satu) lembar SIM C No. 930516400006 ;

Dikembalikan kepada YOSEF PURNAMA RITAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## ----- D A K W A A N -----

Bahwa Terdakwa YOSEF PURNAMA RITAN Alias RIAN, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, sekitar jam 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Unflor (dekat simpang melati atas), Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Roda dua jenis Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi EB -360-7 CA, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Eustakia Dori, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan membonceng saksi Lusia Letek Limahekin bergerak dari jalan Samratulangi menuju ATM BRI Paupire yang berada di Komplek RSUD Ende, dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dengan porseneling/gigi 4, dengan situasi arus lalu lintas normal, ketika sampai di simpang jalan Melati atas, dalam jarak sekitar 4 meter terdakwa sudah melihat korban yang berumur sekitar 4 (empat) tahun sedang menyebrang jalan (tidak dalam keadaan berlari) kemudian terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraannya, namun tidak berusaha menghentikan kendaraannya dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada korban yang sedang menyebrang jalan, sehingga ketika jarak antara kendaraannya yang dikendarai oleh terdakwa dengan posisi korban yang sedang menyebrang jalan sangat dekat maka ban bagian depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban hingga jatuh ke aspal dan sempat terguling serta kepala korban mengeluarkan darah dan saat itu juga korban tidak sadarkan diri. Ketika terdakwa mengetahui bahwa korban jatuh dan mengeluarkan darah dari kepalanya serta tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa turun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari kendaraannya dan mengangkat korban dengan dibantu oleh saksi Yohana Fransiska Dupa yang datang sesaat setelah kejadian, kemudian di bawa ke RSUD Ende untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa.

Akibat kecelakaan Lalulintas tersebut korban Eustakia Dori meninggal dunia beberapa saat setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/TU.01/UM/II/2013, tanggal 06 Pebruari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emok, dokter pada RSUD Ende, dengan hasil Pemeriksaan :

## Pemeriksaan Fisik.

1. Hidung : terdapat luka robek pada bagian atas hidung sebelah kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
2. Lengan : closed fracture pada lengan, dan krepitasi ;
3. Kepala ;
  - Multiple vulnus laceratum pada kepala belakang bagian kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - Hematome pada kepala belakang dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
4. Wajah :
  - Luka robek pada bagian atas alis kanan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - Luka babras pada pipi kanan atas dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.

## Kesimpulan

Telah diperiksa anak laki-laki, berumur empat tahun, pasien mengalami hematoma (memar) pada kepala belakang, closed fracture pada lengan kanan, krepitasi dan multiple vulnus laceratum pada kepala belakang bagian kanan akibat kecelakaan lalulintas, dan akibat luka-luka sebagaimana hasil Visum tersebut diatas korban Eustakia Dori meninggal dunia, sesuai surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Ende Nomor : 12/TU.01/UM/1 II/2013, tanggal 05 Maret 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **SAKSI LUSIA LETEK LIMAHEKIN**, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Unflor Kel, Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah teman saksi ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan Lalulintas tersebut saksi ada di tempat kejadian karena saksi boceng oleh terdakwa dengan tujuan ke BRI ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan Lalulintas tersebut adalah sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter MX No Pol. EB 3607 CA yang dikendarai oleh terdakwaYosep Purnama Ritan, menabrak seorang anak kecil yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih yang sedang menyebrang jalan ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi bersama terdakwa datang dari arah Jalan Samratulangi menuju arah simpang melati atas sedangkan korban menyebrang dari kiri jalan ke kanan jalan dilihat dari arah datangnya sepeda motor ;
- Bahwa sesaat dan saat terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor yang saksi tumpangi dengan kecepatan sekitar 40 km/jam ;
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan dalam jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa sudah melihat korban yang akan menyebrang dengan di temani oleh seorang anak yang lebih besar dari saksi korban ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut tidak dilengkapi dengan lampu ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan saksi mendengar terdakwa membunyikan bel/klakson ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan saksi melihat ada lubang pada jalan yang akan dilewati sehingga terdakwa berusaha menghindari lubang namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya sehingga tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan tabrakan ;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak sempat jatuh dan perkiraan tabrak pada bagian depan sepeda motor ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa langsung menghentikan sepeda motor dan saksi bersama terdakwa mendekati korban dan saksi melihat korban terjatuh dengan posisi mengarah ke simpang melati atas dan pada bagian kepala mengeluarkan darah serta saat itu tidak disadari ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor tersebut sempat menghindari ke kiri namun tetap terjadi tabrakan karena terdakwa tidak menghentikan kendaraannya ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat membantu korban karena takut melihat banyak darah yang keluar dari kepala korban ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa bersama saksi Yihana Fransiska Dupa langsung membawa korban ke rumah sakit Umum Ende ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti terdakwa ke rumah sakit namun sesampainya di rumah sakit saksi tidak bertemu dengan terdakwa akhirnya saksi pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. **SAKSI DIONISIUS BELE**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Unflor Kel, Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sedangkan dengan korban saksi kenal karena sering lewat di depan rumah saksi kalau mau ke jalan raya ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas yaitu sepeda motor menabrak seorang anak yang hendak menyebrang jalan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan namun saksi hanya mendengar bunyi tabrakan dan mendengar teriakan minta tolong dari rental saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rental saksi ke tempat kejadian kecelakaan tabrakan sekitar 6 (enam) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana arah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa namun setelah di lihat sesaat kejadian posisi sepeda motor tersebut pada ruas jalan Unflor dengan arah ke simpang melati atas ;
- Bahwa setelah mendengar ada suara yang minta tolong saksi langsung keluar dan berdiri di pintu rental saksi dan saksi melihat seorang anak terbaring di jalan dengan darah mengalir dari kepala dan di tempat kejadian ada sebuah sepeda motor dalam keadaan berhenti ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa anak yang di tabrak adalah Eustakia Dori sedangkan pengendara sepeda motor adalah Yosef Purnama Ritan ;
- Bahwa saat kejadian pada tempat kejadian masih sepi dan saksi melihat saudari YOHANA FRANSISKA DUPA mengangkat korban yang sudah berluluran darah untuk di bawa ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut saksi ke rumah sakit, namun setibanya di rumah sakit korban sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **TERDAKWA YOSEP PURNAMA RITAN.**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Unflor Kel, Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh terdakwa, terdakwa menjemput teman saksi yakni saudara Lusya Letek Limaheken ke kosnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nomor Polisi EB 3607 CA warna silfer merah bersama-sama hendak ke BRI ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan Lalulintas tersebut adalah sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol. EB 3607 CA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak seorang anak kecil yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih yang sedang menyebrang jalan ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa datang dari arah jalan Samratulangi menuju arah simpang melati atas sedangkan korban menyebrang dari kiri jalan ke kanan jalan dilihat dari arah datangnya sepeda motor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bhawa saat sebelum terjadi kecelakaan dalam jarak 1 (satu) meter terdakwa sudah melihat korban yang akan menyebrang dengan ditemani oleh seorang anak yang lebih besar dari saksi korban dan terdakwa sempat membunyikan klakson ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan terdakwa melihat ada lubang pada jalan yang akan di lewati sehingga terdakwa berusaha menghindari lubang namun terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya sehingga tiba-tiba menabrak korban yang hendak menyebrang jalan dan perkenaan tabrakan pada bagian spakboard dan bandepan motor mengenai kepala korban bagian belakang samping kiri korban ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa langsung menghentikan sepeda motor dan mendekati korban dan saksi melihat korban terjatuh dengan posisi mengarah ke simpang melati atas dan pada bagian kepala mengeluarkan darah serta saat itu tidak sadar ;
- Bahwasebelum terjadi kecelakaan sepeda motor tersebut sempat menghindari ke kiri namun tetap terjadi tabrakan karena terdakwa tidak menghentikan kendaraannya ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa bersama saksi Yohana Fransisika Dupa langsung membawa korban ke rumah sakit Umum Ende ;
- Bahwa sesampainya di Rumah sakit selang beberapa menit keluarga korban sudah banyak berdatangan dan terdakwa diamankan oleh petugas keamanan rumah sakit ke dalam suatu ruangan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor belum mempunyai SIM ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 03/TU.01/UM/II/2013., tertanggal 6 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Emok dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak-anak laki-laki, berumur empat tahun, pasien mengalami Hematome (memar) pada kepala belakang, closed fracture pada lengan kanan, krepitasi dan multiple vulnus laceratum pada kepala belakang bagian kanan akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Unflor Kel, Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh terdakwa, terdakwa menjemput teman saksi yakni saudara Lusia Letek Limaheken ke kosnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nomor Polisi EB 3607 CA warna silfer merah bersama-sama hendak ke BRI ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan Lalulintas tersebut adalah sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol. EB 3607 CA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak seorang anak kecil yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih yang sedang menyebrang jalan ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa datang dari arah jalan Samratulangi menuju arah simpang melati atas sedangkan korban menyebrang dari kiri jalan ke kanan jalan dilihat dari arah datangnya sepeda motor ;
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan dalam jarak 1 (satu) meter terdakwa sudah melihat korban yang akan menyebrang dengan ditemani oleh seorang anak yang lebih besar dari saksi korban dan terdakwa sempat membunyikan klakson ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan terdakwa melihat ada lubang pada jalan yang akan di lewati sehingga terdakwa berusaha menghindar lubang namun terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya sehingga tiba-tiba menabrak korban yang hendak menyebrang jalan dan perkenaan tabrakan pada bagian spakboard dan bandepan motor mengenai kepala korban bagian belakang samping kiri korban ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa langsung menghentikan sepeda motor dan mendekati korban dan saksi melihat korban terjatuh dengan posisi mengarah ke simpang melati atas dan pada bagian kepala mengeluarkan darah serta saat itu tidak sadar ;
- Bahwasebelum terjadi kecelakaan sepeda motor tersebut sempat menghindar ke kiri namun tetap terjadi tabrakan karena terdakwa tidak menghentikan kendaraannya ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa bersama saksi Yohana Fransisika Dupa langsung membawa korban ke rumah sakit Umum Ende ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Rumah sakit selang beberapa menit keluarga korban sudah banyak berdatangan dan terdakwa diamankan oleh petugas keamanan rumah sakit ke dalam suatu ruangan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor belum mempunyai SIM ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor”
3. Unsur “ Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”
4. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

## **Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa YOSEF PURNAMA RITAN Alias RIAN ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang juga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi;

## **Ad. 2. UNSUR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Pengemudi menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, Dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jalan Unflor, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende terdakwa YOSEF PURNAMA RITAN Alias RIAN adalah sebagai pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi EB-3607 CA yang telah menabrak korban Eustakia Dori ;

Menimbang, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa dalam mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi EB-3607 CA tersebut, terdakwa *tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi*;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) berarti tidak diperkenankan untuk mengemudikan kendaraan di jalan umum; hal tersebut sesuai dengan HR tanggal 30 Januari 1962 NJ.1962 No.162.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor telah terpenuhi;

## **Ad. 3. UNSUR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kesemberonoan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut pengertian Pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari kamis tanggal 31 Januari 2013, sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jalan Unflor, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, telah terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Roda dua jenis Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi EB- 3607 CA, yang dikendarai dengan membonceng saksi Lusia Letek Limahekin bergerak dari Jalan SamRatulangi menuju ATM BRI paupire yang berada di komplek RSUD Ende, dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dengan porseneling/gigi 4, dengan situasi arus lalu lintas normal, ketika sampai di simpang jalan Melati atas, dalam jarak sekitar 4 meter terdakwa sudah melihat korban yang berumur 4 (empat) tahun sedang menyebrang jalan kemudian terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraannya, namun tidak menghentikan kendaraannya dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan korban ada lubang di jalan dan saat terdakwa menghindari lubang tersebut dimana posisi korban yang sedang menyebrang jalan sangat dekat maka ban bagian depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban hingga jatuh ke aspal dan sempat terguling serta kepala korban mengeluarkan darah dan saat itu juga korban tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. UNSUR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.**

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari kamis tanggal 31 Januari 2013, sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jalan Unflor, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende terdakwa YOSEF PURNAMA RITAN Alias RIAN yang karena kelalaiannya (uraian kelalaian sebagaimana pada unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ) diatas, mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi EB-3607 CA telah menabrak korban Eustakia Dori, akibatnya korban Eustakia Dori meninggal dunia ;

Menimbang, dihubungkan dengan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 12/TU.01/UM/III/2013, tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emok Ratna K yang menerangkan bahwa Eustakia Dori ; 3 tahun, Alamat Jl. Prof W.Z. Yohanes-Ende, benar - benar telah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ende di Ende, pada tanggal 31 Januari 2013, jam 18.20 Wita di UGD, dengan diagnose : CKB.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

### **HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa menyimpan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

### **HAL - HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih Kuliah ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Antara Terdakwa dengan Keluarga Korban sudah ada perdamaian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. B 3607 CA, warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0022738/NT/2012, An. YOSEF PURNAMA RITAN ;
- 1 (satu) lembar SIM C No. 930516400006 ;

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu YOSEF PURNAMA RITAN Alias RIAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YOSEF PURNAMA RITAN Alias RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan 15 (Lima Belas) Hari dan denda sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. B 3607 CA, warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0022738/NT/2012, An. YOSEF PURNAMA RITAN ;
- 1 (satu) lembar SIM C No. 930516400006 ;

Di kembalikan Kepada YOSEF PURNAMA RITAN Alias RIAN ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **RABU**, tanggal **01 MEI 2013** oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDI AQSHA, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **SYUKUR.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **TERESIA WEKO, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANDI AQSHA, S.H.

ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGANTI :

SYUKUR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)